



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPING**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
*Jln. Kayangan No. 256 Telp. (0484) 21178 Watansoppeng 90811*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPING**

**NOMOR : 198/DPPKB/VIII/2017**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN SOPPING TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN SOPPING**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Perubahan RKP  
Kabupaten Soppeng Tahun 2017, sesuai Pasal 26 ayat  
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka  
dipandang perlu menetapkan Perubahan Rencana  
Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk  
Kabupaten Soppeng Tahun 2017;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada  
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
tentang Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas  
Pengendalian Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun  
2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang  
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74  
Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor  
1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor  
4406);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018;
22. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017**

**Pasal 1**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017, yang selanjutnya disebut Perubahan RENJA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahunnya itu tahun 2017.

### **Pasal 2**

Perubahan RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini.

### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di Watansoppeng Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan pada Tanggal 30 Agustus 2017.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada Tanggal : 30 Agustus 2017

**KEPALA DINAS**



**Ir. A. NUR JAMHURIAH**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19580822 198903 2 007